



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. KINO INDONESIA Tbk.**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham PT. Kino Indonesia Tbk. ("Perseroan"), bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2017 ("RUPS") dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Tanggal, tempat, waktu, dan mata acara RUPS

Tempat : Holiday Inn Jakarta Kemayoran, Ruang Cendana 1-3
Jl. Griya Utama Blok B No.1, Sunter, Jakarta Utara 14350
Tanggal : 17 Mei 2017
Waktu : 10.19 WIB – 11.07 WIB
Agenda :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2016
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana
4. Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi Perseroan
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya
6. Penentuan gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun buku 2017

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Alfonso Djakarta Rahardja
(Komisaris Independen)
Komisaris : Adjie Rustam Ramdja
Komisaris : Sidharta Prawira Oetama
Komisaris Independen : Susanto Setiono

Direksi
Presiden Direktur : Harry Sanusi
Wakil Presiden Direktur : Tjiang Likson Chandra
Direktur Independen : Alex Kurniawan
Direktur : Peter Chayson
Direktur : Rody Teo

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS adalah sebanyak 1.374.916.449 saham atau setara 96,244% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

D. Kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

Kepada para pemegang saham yang hadir dalam RUPS diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara.

E. Jumlah pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

Tidak terdapat pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

H. Hasil pengambilan keputusan

	Hasil Pengambilan Keputusan			Hasil Final (Setuju)	
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju		
Mata Acara 1			musyawarah untuk mufakat		
Mata Acara 2			musyawarah untuk mufakat		
Mata Acara 3			musyawarah untuk mufakat		
Mata Acara 4			musyawarah untuk mufakat		
Mata Acara 5	-	10.650.539	1.364.265.910	1.364.265.910	99,2%
Mata Acara 6	1.439.000	-	1.373.477.449	1.374.916.449	100 %

I. Keputusan RUPS

Mata Acara 1

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun 2016, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016.

Mata Acara 2

a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016 sebagai berikut:

- i. Sebesar Rp 35.714.287.500,- atau sekitar 20% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2016 atau sebesar Rp 25,- setiap saham, akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku; dan
- ii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan untuk mendukung kegiatan usaha dan pengembangan Perseroan

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut diatas, termasuk menetapkan jadwal dan mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara 3

Menerima baik laporan dan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana.

Mata Acara 4

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan Alex Kurniawan selaku Direktur Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan menyetujui mengangkat Tuan Budi Susanto selaku Direktur Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2018. Dengan demikian susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2018 menjadi sebagai berikut:

Presiden Direktur : Tn. Harry Sanusi
Wakil Presiden Direktur : Tn. Tjiang Likson Chandra
Direktur : Tn. Peter Chayson
Direktur : Tn. Rody Teo
Direktur Independen : Tn. Budi Susanto

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Mata Acara 5

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu Akuntan Publik termasuk untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik, dengan kriteria independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, serta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017, serta penunjukan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik yang bersangkutan.

Mata Acara 6

Memberi wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas Perseroan, untuk menentukan besarnya gaji, honorarium, uang jasa dan tunjangan lain bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

G. Pembagian dividen tunai

Sehubungan dengan keputusan mata acara 2, dengan ini disampaikan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (cum dividen) - Pasar reguler dan negosiasi - Pasar tunai	24 Mei 2017 30 Mei 2017
2.	Akhir periode perdagangan saham tanpa hak dividen (ex dividen) - Pasar reguler dan negosiasi - Pasar tunai	26 Mei 2017 31 Mei 2017
3.	Tanggal daftar pemegang saham yang berhak dividen (recording date)	30 Mei 2017
4.	Tanggal pembayaran dividen tunai	16 Juni 2017

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 30 Mei 2017.
- 2.a. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat di penitipan KSEI, dividen tunai akan dibayarkan melalui KSEI ke rekening Pemegang Rekening KSEI dan pemegang saham akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening yang bersangkutan;
b. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (fisik), maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham, dengan ketentuan pemegang saham agar menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Datindo Entrycom (BAE), di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, paling lambat pada tanggal 30 Mei 2017 pukul 16.00 WIB, dan memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama pemegang saham sendiri, serta membawa: (i) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya; (ii) kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (iii) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan (fotokopi) anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir; (iv) Surat kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain dengan disertai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya dari penerima kuasa.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 30 Mei 2017 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE tidak menerima NPWP, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP;
 - b. Pemegang saham yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan Negara Republik Indonesia.